

## SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor :

Tanggal :

Antara

(PPK)

Dengan  
(Penyedia)  
Tentang

(Nama Pekerjaan)

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

.....

Alamat :

Berdasarkan Surat Keputusan ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : .....

Jabatan : .....

NPWP : .....

Alamat : .....

.....

Nomor rekening : .....

Sesuai Akte Pendirian Nomor ..... Tanggal ..... , Notaris ..... , untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA ....., Nomor ....., Tanggal .....

3. Surat Penawaran Harga dari ..... Nomor ..... tanggal .....

4. Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : .....

Dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian

(Kontrak) Pekerjaan ....., dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut .:

#### **Pasal 1**

##### **TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Pekerjaan dimaksud adalah Pekerjaan ..... dengan uraian mengenai spesifikasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian/Kontrak ini/Surat Penawaran Harga;
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan diterima oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan .....

#### **Pasal 2**

##### **HARGA PEKERJAAN**

- (1) Nilai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu) diatas, ditetapkan sebesar Rp. ....,- (.....)
- (2) Nilai kontrak tersebut merupakan harga yang pasti dan mengikat selama jangka waktu pelaksanaan didasarkan atas harga satuan dan yang perinciannya tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

#### **Pasal 3**

##### **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJA**

- (1) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut pada Pasal 1 adalah selama ..... (.....) hari kalender dan akan diatur dalam Surat Perintah Mulai Kerja
- (2) Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 4**

##### **SUMBER PEMBIAYAAN**

Biaya untuk seluruh pelaksanaan pekerjaan tersebut pada pasal 1 diatas dibebankan pada DIPA ....., Tanggal 2.....

#### **Pasal 5**

##### **CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran harga kontrak tersebut dalam Pasal 2 diatas dilakukan melalui .....dan ditransfer ke rekening ..... dengan nomor rekening : ....., PT sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN;
- (2) Pembayaran tersebut pada ayat (1) diatas akan dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Kontrak setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Serah Terima dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

#### **Pasal 5**

##### **JENIS KONTRAK**

Sistem kontrak untuk pekerjaan pengadaan ini adalah Jenis kontrak lumpsum dengan pengertian penyelesaian seluruh kontrak pekerjaan ..... dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, semua resiko yang mungkin terjadi dalam

proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA

**Pasal 6**  
**HASIL PEKERJAAN**

Hasil pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian atau Kontrak ini harus diselesaikan 100% (seratus persen) sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan.

**Pasal 7**  
**TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN**

- (1) Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti dokumen persyaratan (RKS dan atau hasil penjelasan pekerjaan/aanwijzing pengarahannya penugasan dan pedoman penugasan) yang disetujui oleh kedua belah pihak
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dapat terlaksana dengan baik.
- (3) Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian atau seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- (5) Apabila hasil pekerjaan PIHAK KEDUA terdapat hal-hal yang tidak atau kurang sesuai, maka PIHAK KEDUA harus melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA tanpa biaya tambahan.
- (6) Pelaksanaan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.

**Pasal 8**  
**DENDA DAN SANKSI**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA setelah mendapat peringatan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian atau Kontrak ini, maka PIHAK KEDUA dinyatakan melakukan kelalaian.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana tersebut Pasal 1 sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian atau Kontrak ini akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan" sebesar 1‰ (satu per seribu) dari nilai sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, dengan maksimal denda sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai Perjanjian atau Kontrak.
- (3) Denda-denda tersebut dalam ayat (2) Pasal ini akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 9**  
**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Yang dimaksud dalam keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa-peristiwa antara lain seperti berikut:
  - a) Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, kebakaran dan banjir);
  - b) Pemberontakan, Peperangan, Huru-hara yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan dimaksud; dan sepanjang kejadian kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - c) Tindakan Pemerintah di bidang moneter yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Indonesia atau keadaan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian atau Kontrak

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian pula pada waktu keadaan memaksa berakhir, dan untuk selanjutnya semua pihak sepakat untuk meninjau kembali kelanjutan pelaksanaan perjanjian/kontrak ini.

#### **Pasal 10**

##### **KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Penghentian Kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian atau Kontrak, yang disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 Perjanjian atau Kontrak ini.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan Kontrak ini dengan pernyataan tertulis sebagaimana tercantum dalam Kontrak ini jika penyerahannya tertunda/terlambat telah melalui Surat Peringatan/Teguran 3 (tiga) kali berturut turut karena kelalaian PIHAK KEDUA untuk menyerahkan barang sesuai dengan jadwal penyerahan pada Pasal 3 perjanjian atau Kontrak ini yang diluar sebab sebab yang tersebut dalam ketentuan mengenai force majeure pada Pasal 9 Perjanjian atau Kontrak ini.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan secara sepihak Perjanjian atau Kontrak ini tanpa menggunakan Pasal 1226 KUH Perdata apabila:
- PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
  - Jika jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini tidak ditepati, sedangkan PIHAK PERTAMA telah memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali.
  - Apabila denda keterlambatan telah mencapai 5% dari nilai Kontrak.
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan yang disebabkan oleh hal hal yang tercantum pada ayat (1) Pasal ini (force majeure), maka :
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengembalikan uang yang telah diterima senilai harga barang yang dibatalkan dan membayar denda sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Kontrak ini kepada PIHAK PERTAMA.
  - Apabila terjadi pemutusan perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Pelaksana lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

#### **Pasal 11**

##### **PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG**

- (1) Untuk jenis pekerjaan di luar perjanjian dan ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian ini dapat merupakan pekerjaan tambah atau kurang.
- (2) Pekerjaan tambah atau kurang dianggap sah apabila ada perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dan penentuan harga pekerjaan tambah tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pekerjaan tambah atau kurang, dan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, atau perubahan-perubahan lainnya harus diikuti dengan pembuatan Addendum Kontrak.

#### **Pasal 12**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul dalam batas berlakunya Surat Perjanjian akan diselesaikan antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Rekanan dengan jalan musyawarah untuk memperoleh mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian tersebut harus diselesaikan dengan membentuk panitia pihak ketiga sebagai juru damai (juru penengah) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal penyelesaian dengan cara tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dicapai kesepakatan, penyelesaian penyelesaian dilakukan melalui panitia arbitrase yang telah ditunjuk dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (3) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah, juru damai, maupun oleh panitia arbitrase, Penyedia Barang/Jasa diharuskan meneruskan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

**Pasal 13**

**KETENTUAN HUKUM DAN DOMISILI**

- (1) Untuk pelaksanaan perjanjian atau Kontrak pekerjaan ini berlaku hukum di Indonesia.
- (2) Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian atau Kontrak ini dengan memilih tempat yang tetap dan sah di Kepaniteraan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 14**

**BIAYA MATERAI DAN PAJAK**

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dibuatnya Perjanjian atau Kontrak ini, termasuk bea materai menjadi beban PIHAK KEDUA
- (2) Pajak-pajak lain, retribusi dan kewajiban terhadap Pemerintah yang harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku menjadi beban PIHAK KEDUA.

**Pasal 15**

**KETENTUAN LAIN**

- (1) Segala sesuatu yang tidak/belum cukup diatur dalam perjanjian atau Kontrak ini dan atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Surat Perjanjian atau Surat Perjanjian (Kontrak) ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani dan berakhir setelah pekerjaan dan pembayaran selesai dilaksanakan.
- (3) Semua ungkapan-ungkapan dalam Perjanjian/Kontrak harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak;
- (4) Para Pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Perjanjian/Kontrak;
- (5) Para Pihak akan melaksanakan Perjanjian/Kontrak ini dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

**Pasal 16**

**PENUTUP**

- (1) Surat Perjanjian/Kontrak ini ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas sebagaimana yang telah disebutkan pada awal Perjanjian/Kontrak ini.
- (2) Surat Perjanjian/Kontrak ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), terdiri dari 2 (dua) asli yang bermeterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dengan bunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan Kontrak ini.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**

Nama  
Jabatan

Nama  
NIP